

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2007-2009)

Di Susun dan Diajukan

Oleh

CHITA INDRI ASTUTI LUMOINDONG

B 111 06 638

SICK - H/O
LUM
k

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2007-2009)**

Disusun dan diajukan oleh


Chita Indri Astuti Lumoindong

B 111 06 638

**Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pada hari, Mei 2010
Dan dinyatakan diterima**


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. A.S. Alam
NIP : 19450717 1969021 1 001


Sekretaris,



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 19671010 199202 2 002

A.n. Dekan Fakultas Hukum

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 19650108 199301 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Chita Indri Astuti Lumoindong

NIM : B 111 06 638

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi : "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2007-2009)

Telan Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2010


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. A.S. Alam
NIP : 19450717 1969021 1 001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H
NIP : 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Chita Indri Astuti Lumoindong
Nomor Induk : B111 06 638
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2007 – 2009)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2010



Prof. Dr. Dekan
Bantuan Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

GHITA INDRI ASTUTI LUMOINDONG (B 111 06 636), dengan judul skripsi * Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2007-2009), di bawah bimbingan Bapak A.S.Alam sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi terjadinya delik pencurian dan bagaimanakah segala proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis dan bersifat analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung pelaksanaan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ialah 1) Faktor ekonomi, dimana semakin sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan sedangkan di sisi lainnya masyarakat juga dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 2) Faktor Lingkungan, dimana bahwa mazhab lingkungan yakni seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada disekitarnya dan keadaan sosial disekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. 3) Faktor keluarga, dimana Keluarga merupakan faktor yang mungkin memiliki pengaruh pada faktor penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak meliputi; lingkat supervisi orangtua, cara orangtua disiplin anak, konflik orangtua atau pemisahan, orang tua atau saudara kandung yang memiliki catatan kriminal, pelecehan orangtua atau mengabaikan, dan kualitas hubungan orangtua-anak. Sedangkan upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian oleh anak, yaitu 1) Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan dalam lingkup intern yakni keluarga, dan juga dalam lingkup extern yakni pihak kepolisian dan juga masyarakat luas. 2) Upaya represif (penindakan) dalam hal ini hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat melakukan penindakan, yakni pihak kepolisian, jaksa, hakim, hingga dalam tahap pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA atas segala berkat, tuntunan, dan pertolonganNya kepada penulis. Sangatlah tidak mudah untuk dilalui, namun dengan memiliki tekad dan keinginan yang tinggi, semangat, kesabaran dan ketekunan menjadi pedoman penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2007-2009)**.

Berbagai halangan dan rintangan yang dilalui, kesemuanya dapat dilalui dengan usaha yang keras dan juga yang terutama ialah doa, oleh karena itu dengan rasa hormat, cinta, kasih dan sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yakni kepada Ayahanda **Yopie Reinhard Lumoindong** dan Ibunda tercinta **Wiswadana Nurbani Pandji** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudaraku **Yudie Lumoindong**, dan seluruh keluarga besar **Lumoindong-Pandji** atas segala bantuan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO.,. Serta seluruh Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. beserta para Pembantu Dekan lainnya.
3. Prof. Dr. A.S.Alam, selaku Pembimbing I dan Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
4. Para Bapak/Ibu Dosen (Secara khusus seluruh Dosen Bagian Hukum Pidana) dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pembekalan ilmu kepada penulis.
5. Parlas Nababan, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) dan Mustari Muis (pegawai tata usaha Pengadilan Negeri Makassar) serta seluruh jajaran pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
6. Marsy Sapu, S.H, M.H (Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar) beserta seluruh staf pegawai Kejaksaan Negeri Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Sahabat-sahabatku Vivi Puspita Sari, Helga Lumempouw, Mega Violetta Bangnga, Fauziah, Dewi Meinar, Winny Enda, Uli, Afdhan Adiariski, Mahar Tyo Malik, Indrapraja, Rinal Permadi.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum 06 Hakim Progresif, Cristo Palimbong,S.H, Hasri,S.H, Ibnu Munzir, Anto S.H, Kadaruddin,S.H, Baso Hermawan,S.H, Andi Saifullah, S.H, Budi Amin Prasetya, Yana, Eno, Dhila, Ocink, Rida, Jamida Amir, Amma, Yoko, Winda Yunita, Windhalia, Indah, Sara, Vika, fatul, Ardi, Sulaiman Syamsuddin, dan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
9. Teman-teman KKN-PH Polsekta Ujung Pandang Angkatan III Tahun 2006, Iccank, Ivan, Zul, Imam, Eko, Fahmy, Andis, Ahmad, Rinaldi, Leni, Yusticia dan Veni.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan didalam skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi berkat di setiap pribadi. Terima kasih untuk pengalaman, suka dan duka, dan untuk segala sesuatunya.

Makassar, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	5
1. Pengertian Kriminologi	5
2. Ruang Lingkup Kriminologi	14
B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	14
C. Kejahatan Pencurian	23
1. Pengertian Kejahatan Pencurian	23
2. Jenis dan Unsur Kejahatan Pencurian	33
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Beberapa Teori	46
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	58
B. Jenis dan Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Keseluruhan Perkembangan Perkara Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar Tahun 2007-2009	61
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Pencurian.....	68
C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan.

Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti seringnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut karena adanya orang-orang tertentu yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup

bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu ransangan-ransangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Jenis kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia seperti halnya di Kota Makassar, oleh karena itu menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan terhadap harta kekayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian pada hakekatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih

waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku pencurian.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pada Pasal 362), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pada Pasal 363), kejahatan pencurian ringan (Pada Pasal 364), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pada Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pada Pasal 367). Segala macam kejahatan pencurian sudah tentu merupakan hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, agama dan adat-istiadat Bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kajian kriminologis terhadap **"Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak"** dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian?
2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian.
2. Agar dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat maupun orang tua dalam mengantisipasi kejahatan pencurian, secara khusus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Agar penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah kriminologi, biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi pendidikan ilmu hukum. Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar.

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian kriminologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.

Perlu diingatkan bahwa sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan tetapi adalah sebaliknya untuk menanggulangnya. Menurut Bonger (Topo Santoso, dkk, 2009:9) memberikan defenisi kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Pengertian di atas sangat luas, sehingga banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian kriminologi secara khusus, antara lain ;

1. Wood

Menurut Wood (Topo Santoso, dkk, 2009:12) menyatakan bahwa :

istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahatnya termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat itu dan para penjahat.

Yang termasuk didalamnya antara lain adalah :

- a. Keseluruhan ilmu tentang kejahatan.
- b. Berdasarkan kepada teori/pengalaman yang diperoleh dari ilmu kejahatan.
- c. Melihat kejahatan dan penjahat.

- d. Reaksi dari masyarakat berupa pandangan, perbuatan atau tindakan seperti penanggulangan dan pencegahan.

2. Michael Adler

Menurut Michael Adler (Topo Santoso, dkk, 2009:12) berpendapat bahwa :
kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

3. Edwin H.Sutherland

Edwin H.Sutherland dikenal sebagai bapak kriminologi modern karena Dia lah yang pertama kali menghubungkan masalah kejahatan itu dengan masyarakat. Dalam hal ini Edwin H. Sutherland melihat dari segi sosiologi.

Menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, dkk, 2009:12) menyatakan bahwa :

Kriminologi adalah *criminology is the body regarding crime as a social phenomena* ialah keseluruhan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Edwin juga mengatakan bahwa selama masyarakat masih ada perbuatan kejahatan juga akan tetap ada.

4. Constant

Menurut Constant (www.google.com, pengertian kriminologi. *Kriminolog Spesial*. Diakses Tanggal 11 Februari 2010, Pukul 14:08 WITA) menyatakan bahwa :

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat.

Seorang ahli statistik yang bernama A.E. Quetelet tertarik kepada manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik, dimana dia terkait dengan alat-alat yang digunakan, sehingga A.E. Quetelet berkesimpulan bahwa dalam setiap perbuatan yang sama, alat yang digunakan melakukan perbuatan itu hampir sama.

Jadi dalam mempelajari kejahatan dari segi sosial maka selama ada masyarakat maka kejahatan akan tetap ada, ini berarti masalah kejahatan tidak akan pernah habis dikikis dalam rangka penanggulangan kejahatan itu. Penanggulangan kejahatan itu mempunyai dua pengertian antara lain ;

1. Menekan seminimal mungkin kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu) dari kejahatan tersebut.
2. Melokalisir (mempersempit) akibat dari suatu perbuatan kejahatan tersebut.

Disiplin ilmu mengenai manusia terdiri atas tiga kelompok, antara lain :

1. Manusia dari segi biologis.

Dari segi ini ditemukan dalam disiplin ilmu biologi, *psyciatry endokriminology* (ilmu mempelajari kelenjar dalam tubuh manusia).

2. Manusia dilihat dari segi zoon politikon.

Ditemukan dalam disiplin ilmu politik, ekonomi, sosiologi antropologi, dll.

3. Manusia dilihat dalam tatanan norma-norma dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal ini ditemukan dalam norma agama, etika dan hukum.

5. Sudjono

Menurut Sudjono (www.google.com, pengertian kriminologi. Kriminolog Spesial. Diakses Tanggal 11 Februari 2010, Pukul 14:08 WITA) menyatakan bahwa :

Ilmu kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab akibat dan pencegahan kejahatan sebagai gejala sosial dengan menghimpun sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini Sudjono membicarakan dalam tiga hal, antara lain ;

1. Sebab akibat.
2. Upaya menanggulangi kejahatan dalam hal ini upaya memperbaiki manusianya dan pencegahan kejahatannya.
3. Dibantu oleh berbagai disiplin ilmu.

Sehingga dengan demikian dia dapat melihat untuk penanggulangan dan pencegahan perbuatan kejahatan. Dalam hal ini dia sudah dapat menentukan penyebabnya. Maka dalam rangka pencegahan dan memperbaiki kejahatan ini dibantu oleh kriminalistik.

6. Herman Manheim

Menurut Herman Manheim (www.google.com, pengantar kriminologi Manshurzikri's Blog.html. Diakses Tanggal 11 Februari 2010 Pukul 14:10 WITA) menyatakan bahwa :

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam arti luas juga termasuk didalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman.

Untuk sementara, dapat didefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum

menurut hukum pidana. Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar ;

1. Pendekatan Deskriptif yaitu pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
2. Pendekatan kausal yaitu penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
3. Pendekatan normatif bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.

7. Elmer Hubert Johnson

Menurut Johnson (G.W.Bawengan,1977:4) menyatakan bahwa:

Kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan dan tingkah laku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, pencegahan kejahatan.

8. Mulyono

Mulyono (Topo Santoso, dkk, 2009:12) menyatakan bahwa :

"Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia".

9. Michael dan Adler

Michael dan Adler (Topo Santoso, dkk, 2009:12)

berpendapat bahwa :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

10. Soedjono Dirjosisworo

Soedjono Dirjosisworo (1985:30) menyatakan bahwa :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti sebab musabab, pencegahan dan perbaikan kejahatan sebagai gejala sosial & kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan pemikiran sebagai ilmu pengetahuan.

11. Paul Moedigdo

Paul Moedigdo (B.Simanjuntak, 1982:9) menyatakan

bahwa :

"Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia".

12. W.A.Bonger

W.A.Bonger (1977:21) menyatakan bahwa :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

Nyatalah bahwa kriminologi dalam mempelajari kompleks perbuatan-perbuatan manusia yang disebut kejahatan, ditunjang oleh hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, psikologi, antropologi, statistik, dan biologi. Namun demikian karena kriminologi memiliki metode-metode sendiri dalam mendekati dan menyelesaikan masalah kejahatan sebagai gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang terus menjadi suatu ilmu tentang manusia yang berdiri sendiri.

Dalam *Encyclopedia* dirumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang sebab-akibat, perbaikan dan pencegahan perilaku kriminal, yang menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ahli yang mempelajari kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Van Bemmelen "*Criminology is a king without country*". Dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri jika memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kriminologi sebagai cabang ilmu karena memiliki ruang lingkup sendiri. (<http://te-effendi-kriminologi.blogspot.com/2007/09/kriminologi-sebagai-cabang-ilmu.html>. Diakses 22 february 2010, pukul: 15.30 WITA)

Ruang lingkup kriminologi yang dimaksud seperti yang dijelaskan diatas ialah :

1. Kejahatan.
2. Pelaku kejahatan.
3. Reaksi masyarakat tentang kejahatan.

ketiganya tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut mendapatkan reaksi dari masyarakat.

B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan UU

No. 12 Tahun 1948 menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No 3 Tahun 1997.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka (5) Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian anak adalah

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah : dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 ayat 1 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan

tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Menurut Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh.

Beberapa pendapat para ahli yang memberikan pendapat mereka mengenai pengertian anak, antara lain :

1. Zakariya Ahmad Al Barry

Menurut Zakariya Ahmad Al Barry (Maidin Gultom, 2008:31) menyatakan bahwa :

Dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda wanita dewasa pada putri.

Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa

ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.

2. Zakiah Daarajat

Menurut Zakiah Daarajat (Maidin Gultom, 2008:31)

menyatakan bahwa :

Batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

3. Sugiri

Menurut Sugiri (Maidin Gultom, 2008:32) menyatakan

bahwa :

Batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai.

4. Hilman Hadikusuma

Menurut Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32) mengemukakan bahwa :

Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Di masa kini dunia kejahatan tidak hanya dihiasi oleh penjahat-penjahat dewasa, tetapi juga mulai terlihat merambah ke dunia anak-anak maupun remaja. Kasus pencurian, geng motor, geng perkumpulan, dll menunjukkan kecenderungan pelaku kejahatan mulai melibatkan anak-anak maupun remaja.

Suatu perilaku atau perbuatan yang dapat dikatakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian

terhadap diri sendiri dan orang lain. Perilaku atau perbuatan jahat cenderung bertentangan terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum yang berlaku.

Kondisi seperti sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah melalui musyawarah tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem peradilan positif penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak sebagai pelaku kejahatan, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggung jawabannya atas perbuatan jahat yang diperbuatnya.

Anak yang mengalami masalah kelakuan di beri pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi .
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku kejahatan yang masih anak .
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir
- (5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya .

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku .
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum .

Betapa rentan dan lemahnya anak-anak yang melakukan kejahatan dapat dilihat dari bunyi Pasal 45 KUHP. KUHP kita tidak memberi ruang sedikit pun untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak selain melalui sistem peradilan pidana yang sering dikatakan selalu memberikan penderitaan kepada pihak-pihak yang terlibat khususnya pelaku kejahatan baik pelaku dewasa maupun pelaku anak-anak.

Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi dimana diakui konvensi anak-anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus. Di sisi lain "*penjahat anak-anak*" ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak tersebut akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang sehingga pelanggaran dan tata cara terhadap anak-anak rentan terjadi.

Kegetiran atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak dalam menghadapi sistem peradilan agama tentu harus ada perhatian dan penyelesaian yang baik, namun kita juga tidak perlu mengabaikan terlaksana hukum dan keadilan, sebab keadilan menunjukkan kepada kita bahwa penyelesaian melalui pengadilan dilakukan secara benar demi kepentingan pelaku anak-anak serta masyarakat di lain pihak.

Satu hal yang penting di dalam peradilan anak adalah segala aktivitas harus dilakukan atau didasarkan prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak itu sendiri tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat mengingat setiap perkara yang diputus oleh pengadilan tujuannya adalah demi kepentingan publik. Akan tetapi, kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

C. Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Kejahatan Pencurian

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pada pasal-pasal pada kitab UU Hukum

Pidana (KUHP) jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP .

Perumusan mengenai arti kejahatan dikemukakan pula oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Paul Moedikdo Moeliono

Moeliono (Soedjono ,1976:31) menyatakan Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut di tafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

2. Sutherland

Sutherland (www.google.com, pengertian kejahatan, *nasrullaheksplorer*. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2010, Pukul 16:39 WITA) menyatakan kejahatan sebagai berikut :

Menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.

3. Bonger

Bonger (www.google.com, pengertian kejahatan, *nasrullaheksplorer*. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2010, Pukul 16:39 WITA) menyatakan kejahatan sebagai berikut :

Menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

4. R. Soesilo

R. Soesilo membagi pengertian kejahatan ke dalam segi yuridis dan segi sosiologis, yaitu sebagai berikut :

a) Dari segi yuridis

“Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang”.

b) Dari segi sosiologis

Perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

5. J.M. Bemmelem

J.M. Bemmelem (www.tempatebo.co.cc, *kejahatan masyarakat dan upaya penanggulangannya*. Diakses pada Tanggal 18 February 2010, Pukul 17:14 WITA) mengemukakan kejahatan sebagai berikut :

Memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat

kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

6. M.A. Elliot

M.A. Elliot (www.tempatebo.co.cc, *kejahatan masyarakat dan upaya penanggulangannya. Diakses pada Tanggal 18 February 2010, Pukul 17:14 WITA*) mengemukakan kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

7. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro (www.google.com, *pengertian kejahatan, nasrullaheksploror. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2010, Pukul 16:39 WITA*) mengemukakan kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

8. Hari Saherodji

Hari Saherodji (www.google.com. pengertian kejahatan menurut hari saherodji, kamushukum.com. diakses pada Tanggal 11 Februari 2010, pukul 16:22 WITA) mengemukakan kejahatan ialah :

Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh negara.

9. J.E.Sahetapy

J.E.Sahetapy (1982:32) menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dengan diberi sanksi berupa pidana oleh negara dan perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

10. Johnson

Johnson (G.W.Bawengan, 1977:7) menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman.

Pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapatkan awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak

sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Untuk mengetahui lebih dalam Pasal 362 KUHP ini, akan dilihat unsur-unsur pasal tersebut. Berdasarkan perumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

- (1) Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - (a) Mengambil
 - (b) Suatu barang/benda
 - (c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- (2) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - (a) Dengan maksud
 - (b) Memiliki untuk dirinya sendiri

(c) Secara melawan hukum

Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah *mengambil barang orang lain untuk memilikinya*.

1. Unsur Objektif

a) Mengambil

Pada awalnya, perbuatan "mengambil" bermakna sebagai "setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain". Perbuatan "mengambil" awalnya menunjuk pada "perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan". Tetapi dalam perkembangannya, pengertian "mengambil" ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana disebut diatas.

Perbuatan "mengambil" pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini perbuatan "mengambil" sudah meluas tidak hanya terbatas pada "membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan", tetapi termasuk juga perbuatan-

perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara.

Walaupun demikian, perbuatan "mengambil" tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda". Oleh karenanya, belum dapat dikatakan "mengambil" apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepaskannya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian, tetapi baru merupakan "percobaan pencurian".

Menurut Noyon dan Langemeijer (Lamintang, 2009:13) menyatakan bahwa :

"Mengambil selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya".

b) Suatu barang/benda

Pengertian "barang" pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya televisi, radio, uang, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya pengertian "barang" atau "benda" tidak hanya terbatas pada benda/barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai", tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak dapat menjadi objek pencurian.

c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang

dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana penjelasan sebelumnya disinggung bahwa, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

D. Unsur Subjektif

a) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dalam demikian, unsur "dengan maksud" menunjuk adanya unsur kesengajaan.

Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.

b) Memiliki untuk dirinya sendiri

Oleh beberapa sarjana, istilah "memiliki untuk dirinya sendiri" diterjemahkan dengan istilah "menguasai". Seseorang yang mengambil barang/benda pada hakikatnya

belum menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk dari perbuatan "memiliki untuk dirinya sendiri" atau "menguasai" tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

c) Secara melawan hukum

Unsur "melawan hukum" ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur "melawan hukum" ini akan memberikan warna pada perbuatan "menguasai", agar perbuatan "menguasai" itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

2. Jenis dan Unsur Kejahatan Pencurian

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap

harta kekayaan yang terdapat pada buku ke 2 (dua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di atur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal yang 367 KUHP.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal pencurian lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

Kejahatan pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa di atur dalam Pasal 362 KUHP oleh Moeljatno (2006:128) yang rumusannya ialah sebagai berikut :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a. Mengambil.
- b. Suatu barang.
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasa disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Selanjutnya di bawah ini akan di paparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP. Untuk melihat unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, langkah pertama yang diambil adalah melihat unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Jadi

untuk adanya pencurian dengan pemberatan, harus terlebih dahulu dilihat dan dibuktikan unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Baru setelah itu, dibuktikan unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP adalah :

1. Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi :

- a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP).

Di dalam Pasal 363, unsur yang memberatkan ialah unsur "ternak". Apakah yang dimaksud dengan "ternak" ? Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan "hewan berkuku satu", hewan pemamah biak dan babi". Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.

Unsur "ternak" menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri.

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

- Unsur "malam"

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- Unsur "dalam sebuah rumah"

Istilah "rumah" diartikan sebagai "setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman". Jadi didalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukan untuk tempat kediaman.

- Unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya.

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Pengertian bersekutu menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Dengan demikian, baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, dan bukan

misalnya yang satu sebagai pelaku (Pasal 55 KUHP) dan yang lain hanya sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP).

Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

e) Beberapa unsur-unsur yang terdapat di bagian ke 5 telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah :

- Unsur "merusak"

Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya.

- Unsur "memanjat"

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga

menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

- Unsur "anak kunci palsu"

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci.

- Unsur "perintah palsu"

Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan.

1. Moch. Anwar (Tongat, 2006:33) menyatakan bahwa :

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang keliatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang syah.

2. R. Soesilo (Tongat, 2006:33) menyatakan bahwa :

Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

- Unsur "pakaian jabatan palsu"

Dalam Pasal ini yang dimaksud "pakaian palsu" ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 (2) KUHP

" Jika pencurian yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan denda pidana paling lama sembilan tahun".

Apabila perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (2) KUHP diperinci jenis perbuatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- b. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di mana pelakunya untuk sampai pada tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena

ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan.

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya, ialah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362).
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; atau

c. Tindak Pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Dengan syarat :

- a. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman/rumah; atau
- c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat

(1) KUHP, adalah :

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau,

- b. Memudahkan atau,
- c. Dalam hal tertangkap tangan
- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain,
- e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) KUHP, adalah :

Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

1. Waktu malam.
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. Di jalan umum.
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP

Dalam ketentuan pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya di mana

masuknya ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP

Unsur dalam ketentuan pasal tersebut adalah unsur "mengakibatkan luka berat". Dalam pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yakni :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, adalah :

Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya apabila mengakibatkan kematian, maka terhadap pelakunya diancam

dengan pidana yang lebih berat, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, adalah :

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pidana pencurian yang paling berat di antara berbagai jenis tindak pidana pencurian yang lain.

5. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian ini akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

D.Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Beberapa Teori

Kriminologi seperti kebanyakan ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke-19 (1830) namun jauh sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman-zaman, yakni sebagai berikut :

a. Zaman Kuno

Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato (427 - 437 SM) dan Aristoteles (384-322) yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

b. Zaman Abad Pertengahan

Menurut Von Aquino (1226-1274) menyatakan bahwa :

“Orang-orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah untuk menjadi pencuri”.

c. Permulaan zaman baru dan masa sesudahnya

Banyak dikemukakan pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu kejam pada masa itu tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lain.

d. Masa sesudah Revolusi Perancis

Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi, dan psikologi.

Menurut H.Romli Atmasasmita (2007;23-62), membagi teori-teori penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian, yaitu ;

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan "*definition favorable to violation of law*" atau dengan "*definition unfavorable to violation of law*". Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomi

Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua

unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori control atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

- Adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat.
- Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja.

4. Teori *Labeling*

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Backer beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori *Labeling* dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari *Labeling Theory*. Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan primer (*primer deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).

Menurut Schrag (Romli Atmasasmita; 2007 : 50-51) menyimpulkan teori *Labeling* sebagai berikut :

- Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok criminal dan non criminal.
- Tindakan penangkapan adalah awal dari proses *Labelling*.
- Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama.
- Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan

penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.

- *Labeling* merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.

5. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simeca dan *Lee* dikutip dari Robert F. Meier 1977, p.21 (Romli Atmasasmita; 2007: 53), mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah *consensus*, *pluralist*, dan *perspective conflict*. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif *consensus* ini memiliki dampak terhadap paradigma positif dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positif menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau

terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, mana kala dimasyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Begitu juga dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat.

Kejahatan "*crime*" dipandang dari sudut manapun tetap harus dicegah dan diberantas. Terdapat azas umum dalam penanggulangan kejahatan yang banyak dipakai oleh negara-

negara yang telah maju. Azas ini merupakan gabungan dari 2 sistem yakni :

1. Sistem Moralistik, dilaksanakan dengan penyebar luasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Sistem Abolionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya. Misalnya faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan sistem abolisionistik.

Anak yang melakukan kejahatan perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya. Perhatian kepada anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut .

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses

hubungan antara orang tua dan anak, seyogianya ada empat unsur yaitu :

- a. Pengawasan melekat; pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian kepujian.
- b. Pengawasan tidak langsung; melalu penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga.
- c. Pengawasan langsung; lebih menekankan kepada kelarangan dan pemberian umat pada anak .
- d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.

Menurut W.A.Bonger (1977:124) menyatakan bahwa upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan kejahatan
Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali.

2. Upaya penindakan kejahatan

Upaya ini sehubungan dengan mekanisme peradilan pidana dengan memproses sebagaimana mestinya peradilan kejahatan.

Menurut Bada Nawawi Arief (2008, 77-78) menyatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan atau upaya pencegahan bisa disebut tindakan preventif. Tindakan ini dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar menjaga kejahatan tidak terjadi. Dalam upaya ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, dan terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pihak, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

Selain adanya upaya preventif terdapat pula upaya represif di mana adanya tindakan terhadap kasus-kasus kejahatan. Salah satu upaya represif adalah menghukum para pelaku kejahatan semaksimal mungkin sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar dan Rutan (Rumah Tahanan) Kota Makassar.

Adapun dasar pertimbangan pemilihan kota Makassar sebagai lokasi penelitian yaitu karena melihat tingginya angka statistik kejahatan pencurian yang terjadi, sehingga berpeluang memperoleh data yang berkenaan dengan penerapan sanksi terhadap kejahatan pencurian di Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah ;

- Data Sekunder : adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, penelusuran internet, buku-buku, dan dokumen-dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan proposal ini.
- Data Primer : adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan pembahasan proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik Interview : Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan proposal ini (misalnya jaksa, hakim, dan lain sebagainya).
- Teknik Observasi: Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang ingin diteliti. Dalam hal ini para terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan pencurian.
- Penelitian Kepustakaan: Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur baik berupa teks buku, majalah, artikel, maupun materi kuliah yang telah diperoleh.

D. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif dan analisis yang deskriptif, dimana analisis deskriptif yaitu menguraikan serta menjelaskan isi serta mengkategorikan pemaknaan setiap ungkapkan, selanjutnya secara rasional dianalisis hingga tiba pada kesimpulan berdasarkan kategori yang menjadi penelitian ini.

Sedangkan data kuantitatif yaitu mengenai tingkat perkembangan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 yang akan dihitung dengan menggunakan distribusi frekuensi atau presentase dengan menggunakan rumus (Soerjono Soekamto, 1986 : 268) ;

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan : p = Presentase

f = Frekuensi

n = Jumlah frekuensi

100 % = Pembulat (pengali)

Tabel 1. Jumlah Kejadian Pencurian yang Didasarkan Oleh Anak di Kota Makassar Pada Tahun 2007-2009

Tahun	Jumlah	Persentase
2007	12 kasus	11,32%
2008	41 kasus	38,00%
2009	55 kasus	50%
Jumlah	108 kasus	100%

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Keseluruhan Perkembangan Perkara Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009.

Suatu kejahatan dapat dilihat mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dilihat pada angka-angka statistik yang diperoleh dari pihak pengadilan maupun dari pihak-pihak yang terkait.

Untuk mengetahui jumlah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Makassar, penulis telah menguraikannya dalam bentuk tabel. Bahwa kejahatan pencurian dari tahun 2007 – 2009, tercatat sebanyak 106 kasus. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini telah dipaparkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Pada Tahun 2007 – 2009.

Tahun	Jumlah	Presentase
2007	12 kasus	11,32%
2008	41 kasus	38,68%
2009	53 kasus	50%
Jumlah	106 kasus	100%

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar pada tahun 2007-2009 yaitu sebanyak 106 dengan perincian presentase dari tahun ke tahun yakni sebagai berikut ;

Pada tahun 2007 sebanyak 12 kasus atau sekitar 11,32 %. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 41 kasus atau sekitar 38,68 %. Sedangkan pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 53 kasus atau sekitar 50 %. Jadi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dari cakupan 3 (tiga) tahun tersebut dapat dilihat mengalami peningkatan.

Sesuai dengan data penelitian yang telah diperoleh oleh penulis mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, maka akan dikemukakan jumlah keseluruhan mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak beserta putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Data ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kita, agar dapat mempelajari dan menganalisis sehingga memberikan pengetahuan serta gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Makassar.

Tabel 2. Data perincian kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2007-2009

Pada Tahun 2007

No	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1	Pontang	L	17 thn	363	4 bln	4 bln
2	Dedi	L	17 thn	363	1 thn 6 bln	10 bln
3	Muh.Sandy,dkk	L	14 thn	362	5 bln	3 bln 15 hr
4	Sarina Ayu	P	14 thn	362	4 bln	4 bln
6	Ippang	L	17 thn	363	5 bln	5 bln
7	Sandi	L	17 thn	363	4 bln	3 bln
8	Ato	L	15 thn	363	5 bln	3 bln
9	Hasril	L	16 thn	363	1 thn	8 bln
10	Muh.Gasali	L	17 thn	363	4 bln	3 bln
11	Rahmat	L	17 thn	362	8 bln	4 bln
12	Aslam Idrus	L	16 thn	363	4 bln	3 bln

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar (Tanggal 1 April 2010).

Pada Tahun 2008

No	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1	Ato	L	15 thn	363	5 bln	3 bln
2	Hairil	L	16 thn	365,363	1 thn	8 bln
3	Gasali	L	17 thn	363,362	4 bln	3 bln
4	Rahmat	L	17 thn	362	8 bln	4 bln
5	Ippang	L	17 thn	363	5 bln	5 bln
6	Sandi	L	17 thn	363	4 bln	4 bln
7	Sarina	P	14 thn	362	4 bln	3 bln
8	Firman	L	17 thn	362	4 bln	4 bln
9	Amiruddin	L	17 thn	362	4 bln	3 bln
10	Pontanh	L	17 thn	363	4 bln	4 bln

11	Rifki	L	17 thn	363	10 bln	8 bln
12	Aswan	L	17 thn	363	4 bln	3 bln
13	Imran	L	16 thn	362	5 bln	4 bln
14	Refangga	L	16 thn	363,362	6 bln	6 bln
15	Agus	L	16 thn	362	3 bln	3 bln
16	Asri	L	17 thn	362	4 bln	3 bln
17	Maskur	L	17 thn	362	6 bln	4 bln
18	Rahman	L	16 thn	363,362	4 bln	3 bln
19	Arifin	L	17 thn	363	1 thn	9 bln
20	Fahrudin	L	13 thn	362	4 bln	3 bln
21	Riyan	L	16 thn	362	8 bln	4 bln
22	Sainuddin	L	16 thn	362	2 bln	1 bln
23	Rudi	L	17 thn	363	3 bln	2 bln
24	Nanda	P	13 thn	362	3 bln	3 bln
25	Aris	L	16 thn	363	4 bln	4 bln
26	Akbar	L	16 thn	363,362	8 bln	4 bln
27	Aslam	L	16 thn	363	5 bln	3 bln
28	Ruslan	L	12 thn	363	4 bln	3 bln
29	Daud	L	15 thn	362	4 bln	3 bln
30	Jawwar	L	17 thn	362	4 bln	2 bln
31	Muh.Haerul	L	14 thn	362	8 bln	6 bln
32	Reza	L	12 thn	363	4 bln	2 bln
33	Irfan	L	14 thn	362	4 bln	3 bln
34	Harisuddin	L	16 thn	363,362	4 bln	2 bln
35	Syanifuddin	L	15 thn	363	5 bln	5 bln
36	Sandi,dkk	L	12 thn	363	2 bln	4 bln
37	Muh.Fitra	L	14 thn	363	6 bln	3 bln 15 hr
38	Wardi,dkk	L	14 thn	363	7 bln	4 bln
39	Risal	L	18 thn	363	7 bln	4 bln
40	Haidir Iswanto	L	14 thn	363	2 bln	1 bln 20 hr
41	Patricia	P	12 thn	363	3 bln	2 bln

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar (Tanggal 9 April 2010)

Pada Tahun 2009

No	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1	Arman	L	17 thn	363	10 bln	7 bln
2	Resky	L	15 thn	363	7 bln	5 bln
3	Riswady	L	17 thn	365,362	7 bln	5 bln
4	Haryanto	L	17 thn	362	3 bln	3 bln
5	Wahyu	L	16 thn	365,363	7 bln	4 bln
6	Aji	L	14 thn	362	8 bln	4 bln
7	Herni	P	10 thn	362	3 bln	Dikmbikan ke orang tua
8	Andi Refanga	L	16 thn	365,363	1 thn 6 bln	1 thn
9	Ari	L	17 thn	365,363	1 thn 6 bln	1 thn
10	Opi	L	15 thn	363	1 thn	7 bln
11	Alberandi	L	14 thn	363	7 bln	4 bln
12	Ato	L	16 thn	363	3 bln	2 bln 15 hr
13	Irfan	L	17 thn	362	1 thn	7 bln
14	Amirulla	L	16 thn	363	2 thn	1 thn 3 bln
15	Muh.Fadrin	L	17 thn	365	6 bln	3 bln
16	Dedi	L	14 thn	362	5 bln	3 bln
17	Irfan	L	15 thn	363	5 bln	3 bln
18	Irfan	L	14 thn	363,362	7 bln	5 bln
19	Stevanus	L	16 thn	365,351	5 bln	3 bln
20	Aswin	L	13 thn	363	5 bln	3 bln
21	Irianti	L	16 thn	362	6 bln	5 bln
22	Muh.Hairil	L	14 thn	363	1 bln	7 bln
23	Mardani	L	14 thn	363	3 bln	3 bln
24	Supriadi	L	14 thn	362	4 bln	2 bln
25	Arman	L	17 thn	363	1thn 6 bln	1 thn
26	Umar	L	14 thn	363	7 bln	4 bln
27	Sulfandi	L	17 thn	362	5 bln	3 bln
28	Rijal	L	17 thn	365,363	7 bln	5 bln
29	Erfiyandi	L	16 thn	363	10 bln	7 bln
30	Abdul Syukur	L	13 thn	365	6 bln	4 bln
31	Mardami	L	15 thn	363	10 bln	7 bln
32	Jemmi	L	14 thn	363	6 bln	4 bln

33	Tuang					
34	Janesra	L	15 thn	363	1 thn	9 bln
35	Inra Jaya	L	16 thn	363	-	-
36	Rahmat	L	16 thn	363	7 bln	5 bln
37	Andi	L	15 thn	362	10 bln	6 bln
38	Piping	L	15 thn	363,362	3 bln	2 bln 15 hr
39	Edi	L	14 thn	363,362	3 bln	3 bln
40	Hartono	L	15 thn	362	1 thn	7 bln
41	Imran	L	15 thn	362	7 bln	5 bln
42	Hartono	L	14 thn	362	5 bln	3 bln
43	Anshar	L	15 thn	362	4 bln	3 bln
44	Jodi Hendrik,dkk	L	17 thn	365	4 bln	2 bln
45	Samtika	L	15 thn	363	1 bln	15 hr
46	Fausan	P	17 thn	362	7 bln	4 bln
47	Dedi,dkk	L	15 thn	365	10 bln	7 bln
48	Sheila	L	17 thn	363	8 bln	6 bln
49	Sheila	P	16 thn	362	3 bln	1 bln 20 hr
49	Sukran	L	16 thn	362	5 bln	3 bln
50	Aswandi	L	16 thn	363	10 bln	5 bln
51	Indah Sari	P	14 thn	362	3 bln	2 bln
52	Irwan	L	15 thn	363	8 bln	5 bln
53	Hariato	L	14 thn	363	1 thn	7 bln

Sumber Data ; Pengadilan Negeri Makassar (9 April 2010)

Dari tabel 2, jumlah keseluruhan perkara kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas, dalam kurun waktu mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 terdapat 12 kasus yang diatuhi hukuman mulai dari 4 bulan – 3 bulan 15 hari, pada tahun 2008 terdapat 41 kasus yang dijatuhi hukuman mulai dari 2 bulan – 1 tahun 3 bulan dan ada yang belum memperoleh putusan, pada tahun 2009 terdapat 53 kasus yang dijatuhi hukuman mulai dari 1 bulan – 1 tahun 3 bulan dan dua kasus diantaranya dijatuhi putusan tindakan dikembalikan ke orang tua. Dan yang dilakukan oleh terdakwa baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar, dapat diketahui mengenai umur para pelaku kejahatan pencurian secara khusus tingkatan umur terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar yaitu dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009. Untuk selanjutnya penulis telah menguraikan ke dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut ;

Tabel 3. Data Umur Pelaku Kejahatan Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak Pada Tahun 2007-2009

Umur Pelaku	Tahun			Jumlah	Presentase
	2007	2008	2009		
8 tahun - 10 tahun	-	-	1	1	1%
11 tahun - 14 tahun	2	12	16	30	28 %
15 tahun - 17 tahun	9	29	37	75	71 %
Jumlah	11	41	54	106	100 %

Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, bahwa pada tahun 2007 tidak terdapat pelaku pencurian oleh anak yang berusia 8-10 tahun, demikian pula tidak terdapat pelaku pencurian oleh anak yang berusia 8-10 tahun pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 terdapat 1 orang pelaku kejahatan pencurian yang berusia 8-10 tahun. Pada tahun 2007 terdapat 2 orang pelaku kejahatan pencurian yang berusia 11-14 tahun, dan pada tahun 2008 terdapat 12 pelaku kejahatan pencurian yang berusia 11-14 tahun. Kemudian terjadi peningkatan menjadi 16 orang pelaku yang berusia 11-14 tahun pada tahun 2009. Pada tahun 2007 terdapat 9 pelaku kejahatan pencurian yang berusia 15-17 tahun, dan pada tahun 2008

terdapat 29 pelaku kejahatan pencurian. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup tinggi bahwa pada tahun 2009 terdapat 37 pelaku kejahatan pencurian yang berusia 15-17 tahun.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan Pencurian.

Agar dapat mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan, dapat dilakukan pencarian data latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan secara khusus dalam hal ini adalah seorang anak yang melakukan kejahatan.

Menurut Bapak. Parlas Nababan, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) (wawancara, tanggal 29 Mei 2010) beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan pencurian ialah faktor pengaruh lingkungan, faktor pengaruh ekonomi, dan juga faktor keluarga. Dimana di dalam faktor keluarga, kurangnya perhatian orang tua dalam mengajar dan membina anaknya dapat mempengaruhi seorang anak dalam berperilaku.

Berdasarkan hasil perolehan data penulis yang dilakukan melalui metode wawancara secara langsung terhadap 9 (sembilan) pelaku kejahatan pencurian yang tergolong ke dalam golongan usia

anak-anak diperoleh data mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu sebagai berikut :

Wawancara pada hari kamis, 1 April 2010 ;

1. Mursalim, usia 14 tahun, dikenakan Pasal 363, belum dijatuhkan putusan.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Saya melakukan kejahatan pencurian di Kantor TV ONE Jln.Faizal. Dengan mengambil alat pengeras suara. Pada saat melakukan aksi, saya tertangkap tangan oleh pegawai TV ONE, dan langsung di bawa ke Polsekta Rappocini. Adapun alasan saya mengenai penyebab saya melakukan pencurian ialah karena saya ingin memiliki uang belanja yang pada saat itu saya tidak dikasih uang belanja oleh ibu yang juga harus menghidupi kakak saya. Lalu kemudian saya jengkel tidak dikasih uang jajan, maka saya melakukan kejahatan pencurian.

2. Edi Mahmud, usia 16 tahun, dikenakan Pasal 363, di jatuhkan putusan 6 bulan penjara.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Saya bersama 4 orang teman saya sedang melintas didepan kampus UNHAS pada malam hari. Pada saat yang bersamaan saya bersama teman-teman saya melihat sebuah kendaraan bermotor yang sedang terparkir dan salah satu teman saya memiliki ide untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut, saya terpengaruh oleh teman saya itu lalu kemudian bersama-sama mengambil kendaraan bermotor tersebut. Ada pun alasan saya melakukan kejahatan pencurian karena keadaan perekonomian keluarga saya yang sulit. Ibu dan bapak saya hanya bekerja sebagai tukang parkir dan harus menghidupi ke lima (5) saudara saya yang lain.

3. Irvan Munir, usia 17 tahun, dikenakan Pasal 363, dijatuhkan putusan 6 bulan penjara.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Saya memperoleh kurang lebih 3 buah *handphone*, HP tipe N70, N73, dan 3250. Ketiga *handphone* tersebut saya peroleh dari seorang teman. Awalnya saya tidak mengetahui bahwa ketiga *handphone* tersebut merupakan bahan hasil curian. Karena pada saat saya bertanya kepada teman darimana asal ketiga *handphone* tersebut, ketiga *handphone* tersebut berasal dari *counter handphone* tempat teman tersebut bekerja. Karena curiga, saya membawa *handphone* tersebut untuk saya ke Polsekta Tallo, disaat yang bersamaan teman saya tersebut menuduh saya yang mencuri ketiga *handphone* tersebut di depan polisi. Adapun alasan saya melakukan kejahatan pencurian tersebut ialah karena adanya pengaruh lingkungan pergaulan yang salah.

4. Sardianto, usia 17 tahun, dikenakan Pasal 363, dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat kejadian, saya dalam keadaan mabuk. Di waktu itu saya sedang di daerah pettarani lalu saya melihat motor yang sedang terparkir. Tanpa pikir panjang saya lalu mengambil motor tersebut walaupun dalam keadaan mabuk. Adapun alasan yang melakukan kejahatan pencurian tersebut ialah karena pengaruh lingkungan pergaulan.

5. Yusuf, usia 17 tahun, dikenakan Pasal 365, dijatuhkan putusan 6 bulan penjara.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat kejadian, saya sedang dalam keadaan mabuk. Di saat yang bersamaan saya melewati sebuah rumah lalu saya memanjat pagar rumah dan lalu mendapati sebuah kamar yang ada seorang wanita didalamnya. Pada saat berada di dalam rumah, saya mencari dapur untuk mengambil pisau lalu menuju ke kamar yang terdapat seorang wanita tersebut dan langsung mengancamkan pisau tersebut ke leher wanita tersebut sambil mengancam untuk diberikan *handphone* (HP). Wanita tersebut melawan, sehingga saya menggoreskan pisau tersebut sehingga membuat wanita tersebut mengalami luka. Adapun alasan saya melakukan

pencurian tersebut ialah karena pengaruh lingkungan pergaulan dan pengaruh ekonomi dimana bapak hanya bekerja sebagai pekerja serabutan.

Wawancara pada hari sabtu, tanggal 3 April 2010 ;

6. Fajrianto, usia 15 tahun, dikenakan Pasal 363, masih dalam pelimpahan berkas.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat saya berada di tempat kos, saya diajak oleh keempat teman saya untuk mencuri di toko suba pasar sentral, kemudian saya bersama keempat teman saya berhasil memperoleh uang sebesar 2 juta rupiah. Namun, aksi kami di pergoki oleh pegawai toko dan dilaporkan ke polsek wajo. Adapun alasan saya melakukan kejahatan pencurian karena pengaruh lingkungan pergaulan dan keadaan keluarga dimana saya tidak pernah diberikan uang saku sama kedua orang tua yang membuat saya lari dari rumah.

7. Aris, 16 tahun, dikenakan Pasal 363, masih dalam tahap pelimpahan berkas.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat hari kejadian saya dalam keadaan mabuk, karena merasa pada saat minum tidak ada makanannya maka pada saat melewati suatu rumah di jalan mappanyuki saya melihat kandang ayam lalu saya mengambil 2 ekor ayam. Kemudian pada saat kembali ke rumah dan ingin memotong ayam tersebut, pak RW di daerah rumahnya melihat dan lalu melaporkan ke polsek mariso. Adapun alasan saya melakukan pencurian karena pengaruh lingkungan pergaulan.

8. Sukardi, 17 tahun, dikenakan Pasal 363, masih dalam tahap pelimpahan berkas.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat hari kejadian saya bersama seorang teman baru selesai menonton pertandingan bola klub PSM. Pada saat berada di daerah daya, teman saya mengajak saya mencuri minuman di sebuah toko dan saya bersama teman berhasil mengambil 8

kaleng coca-cola. Pada saat bersamaan di depan toko tersebut ada tilang dan saya juga ditilang, pada saat pemeriksaan saya di interogasi dan ketahuan telah mengambil minuman sebanyak 8 kaleng coca-cola. Adapun alasan saya sehingga melakukan pencurian akibat pengaruh lingkungan pergaulan.

9. Ricky, usia 16 tahun, Pasal 363, masih dalam tahap penyelidikan.

Dapatkah anda jelaskan kronologis kasus kejahatan pencurian yang anda lakukan? Dan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Pada saat hari kejadian saya lagi kumpul-kumpul di lorong rumah saya, lalu kemudian ada seorang teman mengajak saya untuk pergi ke suatu tempat, saya lalu mengikuti tanpa curiga sedikitpun. Pada saat tiba di depan suatu toko, saya disuruh menunggu dan tidak lama setelah menunggu saya di bawakan uang sebesar 200 ribu rupiah. Awalnya saya menolak, tetapi karena di paksa sama teman maka uang tersebut saya ambil. Pada saat teman saya di tangkap oleh polisi, teman saya juga menyebutkan nama saya sehingga saya juga ikut ditangkap. Adapun alasan saya melakukan pencurian karena pengaruh lingkungan pergaulan.

Dari data-data yang diperoleh penulis melalui beberapa hasil wawancara, baik wawancara yang dilakukan dengan hakim maupun yang dilakukan dengan beberapa anak sebagai pelaku

kasus kejahatan pencurian di Kota Makassar, dapat dirinci beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, yaitu ;

1. Faktor Ekonomi.
2. Faktor Lingkungan.
3. Faktor Keluarga.

1. Faktor Ekonomi

Secara umum, suatu tingkat kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dimana semakin sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan sedangkan di sisi lainnya masyarakat juga dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Teori Strain ([www.google.com/faktor penyebab kejahatan /kenakalan remaja](http://www.google.com/faktor_penyebab_kejahatan/kenakalan_remaja). Diakses Tanggal 4 April 2010. Pukul 21:35 WITA) berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh kesulitan mereka dalam kemiskinan telah dalam mencapai tujuan sosial dinilai dengan cara yang sah. Misalnya sebagian orang yang miskin pendidikan mengalami kesulitan mencapai kekayaan dan status dengan pengalaman kerja yang dapat dibayar dengan baik, mereka lebih cenderung menggunakan cara-cara kriminal untuk mendapatkan uang dan kesenangan yang mereka inginkan.

Faktor ekonomi biasanya muncul karena kurangnya hasil pendapatan dari pekerjaan orang tua, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga.

2. Faktor Lingkungan

Menurut A. Lacas – Sagne (www.google.com/artikel *memberantas kriminal. Diakses Tanggal 4 April 2010. Pukul 21:45*) mengemukakan bahwa faktor lingkungan yakni seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada disekitarnya dan keadaan sosial disekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Misalnya, bagaimana keadaan lingkungan sekitar pelaku seperti tempat pelaku bergaul sehari-hari, pelaku bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki pendidikan yang baik seperti halnya pelaku berteman dengan seorang pencuri, pemabuk, preman dan pada saat pelaku bersama dengan teman-teman tersebut, pelaku cenderung terpengaruh untuk ikut mabuk-mabukan, membuat keributan disekitar tempat tinggal mereka.

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh pada faktor penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang meliputi; tingkat supervisi (pengawasan) orangtua, cara orangtua mendisiplinkan anak, konflik orangtua atau pemisahan orang tua,

sikap pengabaian dari orang tua dan kualitas hubungan orangtua-anak. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal lebih mungkin untuk melakukan penyimpangan daripada mereka yang tinggal dengan dua orang tua yang lengkap.

Banyak studi telah menemukan korelasi kuat antara kurangnya pengawasan dan menyinggung perasaan, dan tampaknya menjadi pengaruh keluarga paling penting pada penyimpangan. Ketika orang tua umumnya tidak tahu di mana anak-anak mereka, apa kegiatan mereka, atau siapa teman-teman mereka, anak-anak lebih cenderung untuk membolos dari sekolah, yang masing-masing terkait dengan sikap menyimpang.

Kurangnya pengawasan berhubungan dengan timbulnya hubungan yang buruk antara anak dan orang tua, sebagai anak-anak yang sering berada dalam konflik dengan orang tua mereka mungkin kurang bersedia untuk membahas apa kegiatan mereka dengan orang tua.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak

Upaya penanggulangan terhadap suatu tindak kejahatan, baik dalam segi keuntungan pribadi maupun dari segi keuntungan hukum negara, tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan. Pada

dasarnya kejahatan tidak dapat dihilangkan, namun kejahatan dapat di minimalisasi.

Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

1. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya pencegahan bisa disebut tindakan preventif. Tindakan ini dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar menjaga kejahatan tidak terjadi. Dalam upaya ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, dan terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pihak, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

Menurut bapak Parlas Nababan, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) (wawancara tanggal 30 April 2010) berpendapat bahwa upaya preventif dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak haruslah bermula dari pembinaan di dalam lingkup keluarga. Keluarga sangat berperan aktif dalam pembinaan anak, apabila pembinaan anak

dilakukan dengan baik maka akan sangat berperan dalam pengaruh sikap dan tingkah laku anak di luar.

Peran aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian maupun pihak penegak hukum lainnya sangat berperan penting dalam usaha pencegahan kejahatan. Pada dasarnya kejahatan sangat merugikan masyarakat, maka perlunya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat" dalam mematuhi dan menegakkan hukum. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak-pihak yang terkait dalam mencegah agar perbuatan kejahatan tidak terjadi.

2. Upaya Represif (penindakan)

Selain adanya upaya preventif terdapat pula upaya represif di mana adanya tindakan terhadap kasus-kasus

kejahatan. Salah satu upaya refresif adalah menghukum para pelaku kejahatan semaksimal mungkin sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Dimana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang bertugas untuk menindaklanjuti suatu laporan tindak kejahatan termasuk pula tahap penyelidikan oleh penyidik, penuntutan dan seterusnya hingga dilaksanakannya pidana.

Di dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 5, 7, dan 8 menyatakan bahwa kepolisian merupakan pihak pertama yang melakukan penindakan, dimana polisi sebagai penyidik. Apabila seluruh alat bukti dan barang bukti telah terpenuhi, maka diserahkan kepada jaksa dimana jaksa sebagai penuntut umum mempunyai wewenang sesuai dengan KUHP Pasal 14. Kemudian pada tahap pemeriksaan di lakukan di dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Tahap selanjutnya ialah tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Apabila dalam tahap putusan pengadilan tersebut terdakwa ditetapkan bersalah, maka akan diberikan pembinaan dalam jangka waktu yang telah diputuskan oleh hakim. Dimana pembinaan tersebut dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Dalam Pasal 60 (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa apabila didalam suatu daerah belum terdapat LAPAS Anak, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS dengan ketentuan penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Di Kota Makassar sebagaimana diketahui bahwa belum terdapat LAPAS Anak seperti yang dimaksudkan di atas sehingga anak didik pemasyarakatan ditempatkan di RUTAN Kelas I Makassar sebagai tempat pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang harus berbeda dengan narapidana.

Di dalam RUTAN Kelas I Makassar, pola pembinaan diterapkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh BAPAS Kelas I Makassar. Dengan demikian RUTAN Kelas I Makassar hanya menyediakan tempat, sedangkan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab BAPAS Kelas I Makassar dengan berdasarkan ketentuan Pasal 34 (1b) Undang-undang Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997.

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa BAPAS berperan penting sejak dimulainya tahap penyidik oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan dalam proses persidangan sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan negeri berupa penjatuhan sanksi pidana.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat di bab – bab sebelumnya mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak serta pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh anak beserta upaya-upaya dalam penanggulangannya. Penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, yakni antara lain ; faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, dapat berupa upaya *preventif* (pencegahan) yang dapat dilakukan dalam lingkup intern yakni keluarga, dan juga dalam lingkup exteren yakni pihak kepolisian dan juga masyarakat luas. Selain itu dapat juga dengan upaya *represif* (penindakan) dalam hal ini hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat melakukan penindakan, yakni pihak kepolisian, jaksa, hakim, hingga dalam tahap pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN.

B. Saran

1. Dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, diharapkan agar dapat terciptanya kesadaran hukum masyarakat untuk dapat bekerja sama baik dengan aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat itu sendiri.
2. Dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam hal upaya represif (penindakan), baik dari segi aparat penegak hukum, maupun pembinaan di dalam RUTAN, perlu adanya sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung segala proses penyelidikan hingga proses pembinaan. Agar di saat terdakwa telah melewati masa tahanannya, dapat memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Simanjuntak, 1982, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Bada Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bawengan, G.W. 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A. 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy, J.E. 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Disjosisworo, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Pers, Malang.

Topo Santoso, dkk, 2009, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,
Refika Aditama, Bandung.

- Sumber-sumber lain

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<http://www.google.com>.

[http:// www.tempatebo.co.cc](http://www.tempatebo.co.cc).

Makassar, 23 April 2012

PURST KETERTANGAN
NO. 12/11/2012/PT.03/2012

Pertama / Sekelompok / Perseorangan / Perseorangan

LAMPIRAN

KATAN KEMUNGKULAN TERDIRINYA KEMAJATAN
PENGEMBAK YANG BERKUALITAS DAN
KEMAJATAN
KEMAJATAN

Sehubungan dengan permohonan permohonan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April
2012, maka dengan ini Pengadilan Negeri Makassar telah memeriksa dan memutuskan dengan
putusan pengadilan No. 12/11/2012/PT.03/2012 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut
tidak dapat diterima. Ditetapkan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal
23 April 2012. Ketua Pengadilan Negeri Makassar

ANTERASERETARIS
No. 12/11/2012/PT.03/2012



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru
Telp. (0411) 324058-323129-323236
KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 09 April 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/1068/HKM/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ.ANDI NUR ULIA ,SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHITA INDRI ASTUTI LUMOINDONG

No.Pokok /Jurusan : B 111 06 638 Ilmu Hukum

Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Kompleks Perumahan Dosen Blok. G1 No. 9 Makassar

Judul Skripsi :” KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN
NO.761/PID.B/2009/PN.MKS).”

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan 09 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 19 Maret 2010 Nomor : 2673/ H4.7.3/ PL.06/ 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



HJ. ANDI NUR ULIA SH.
NIP. 040019452



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar
Telepon : (0411) 868 768, Faxsimile : (0411) 868 667
Website : www.rutanmakassar.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. W15.E32-PS.01.02-- 33 / 2010

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Chita Indri Astuti Lumoindong
Nomor Induk Mahasiswa : B11 06 638
Fakultas/Program Studi : HUKUM / Ilmu Hukum
Program : S.I
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Telah mengadakan Penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar dalam rangka penyusunan Tesis dengan Judul **"KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS NO.761/PID.B/2009 PN. MKS)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 April 2010

An. Kepala,
Kepala Sub-Seksi Bantuan Hukum Rutan
Klas I Makassar

